



PENGADILAN AGAMA WAMENA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA

NOMOR : 50/KPA.W25-A5/SK.TI1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS / OPERATOR  
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI SIPPN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WAMENA

KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian data / informasi terkait pelayanan publik pada Pengadilan Agama Wamena, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Pengadilan Agama Wamena untuk melaksanakan tugas sebagai Penanggung Jawab dan Operator Aplikasi SIPPN.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;  
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKfl/2012 tentang Standar Pelayanan di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAMENA TENTANG PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS / OPERATOR INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI SIPPN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WAMENA;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wamena Nomor: 587/KPA.W25-A5/KP.02.1/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Tentang Petugas / Operator Informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIPPN Pada Pengadilan Agama Wamena;

KEDUA : Menunjuk Penanggung Jawab dan Petugas/Operator Informasi pelayanan Publik Pada Aplikasi SIPPN pada Pengadilan Agama Wamena sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran II Surat Keputusan ini disamping melaksanakan tugas jabatannya ditunjuk sebagai Petugas/ Operator Informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIPPN di Pengadilan Agama Wamena;



- KETIGA : Kepada Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab dan Petugas/ Operator Informasi Pelayanan Publik pada Aplikasi SIPPN bertugas untuk melaksanakan pengelolaan aplikasi SIPPN di Pengadilan Agama Wamena;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 3 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Wamena

TAUFIQURRAHMAN



Lampiran Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Agama Wamena  
Nomor : 50/KPA.W25-A5/SK.TI1.1/I/2024  
Tanggal : 3 Januari 2023

**TENTANG**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS / OPERATOR**  
**INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI SIPPN**  
**DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WAMENA**

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Kedinasan	Dalam SK
1.	Pandu Suhartanto, S.Kom. NIP. 198103172009041002	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Parjono, S.H. NIP. 197605142001121005	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Achmad Habibul Alim Mappiasse, S.H.I. NIP. 199210182019031003	Panitera Muda Hukum	Petugas/Operator
4.	Muthmainna, S.T. NIP. 199205012019032014	Pranata Komputer	Petugas/Operator

Ket. Email : [wmn402933@gmail.com](mailto:wmn402933@gmail.com)  
No. Hanphone : 082188577723

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 3 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Wamena

TAUFIQURRAHMAN

